



KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 15.1 TAHUN 2020

TENTANG

SATGAS JOGO TONGGO DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID- 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
- b. bahwa telah ditetapkannya KLB Kabupaten Sukoharjo sebagai Pademi Covid- 19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID- 19);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satgas Jogo Tonggo Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Tahun 2020.

KEDUA : Daftar nama dan Susunan Satgas Jogo Tonggo seperti terlampir.

KETIGA : Prinsip Kerja Satgas Jogo Tonggo seperti berikut:

1. Kerja Kemanusiaan, yang harus mengutamakan kepentingan korban wabah *Covid-19*;
2. Kerja *ad hoc*/ non permanen (ada saat kondisi darurat *Covid-19*) artinya Satgas Jogo Tonggo bertugas selama penyebaran dan penularan wabah *Covid-19* masih dinyatakan bahaya;
3. Kerja Satgas Jogo Tonggo berbasis “Tidak Korupsi, Tidak Ngapusi” artinya kerja Satgas Jogo Tonggo harus terbuka, transparan, dapat dipertanggungjawabkan secara public (dihadapan Negara dan Masyarakat), Output harus selaras dengan input, tidak KKN dan lain – lain;
4. Kerja Satgas Jogo Tonggo harus berbasis gotong royong baik diantara warga dalam satu lingkungan RW dan antara RW dengan RW lainnya si satu wilayah desa/kelurahan; dan
5. Melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah (termasuk didalamnya adalah TNI dan Polri), perusahaan milik Negara, daerah dan swasta, perguruan tinggi, lembaga profesional, lembaga swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parangjoro
pada tanggal 15 Juni 2020

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

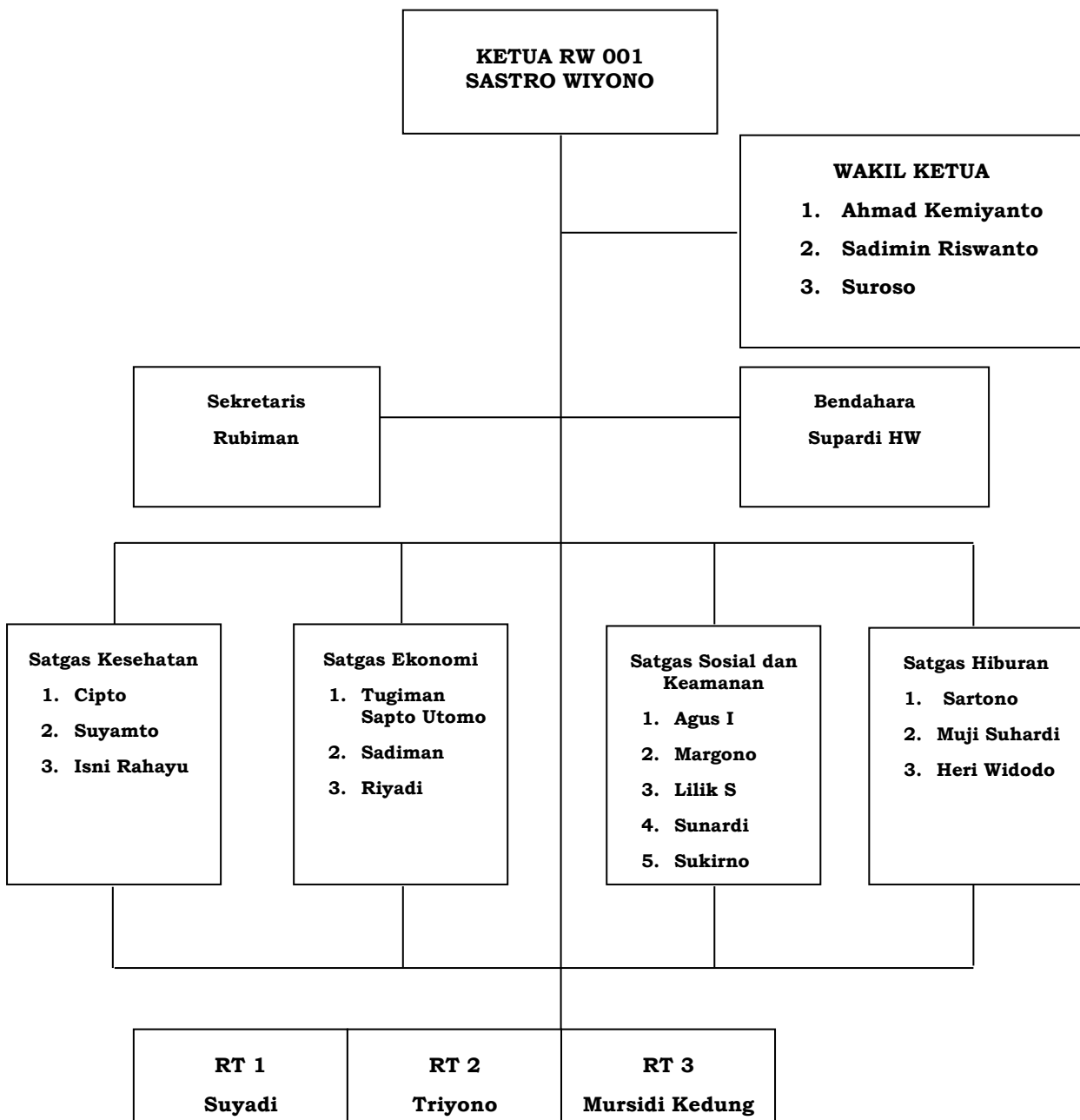
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
3. Camat Grogol Kabupaten Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

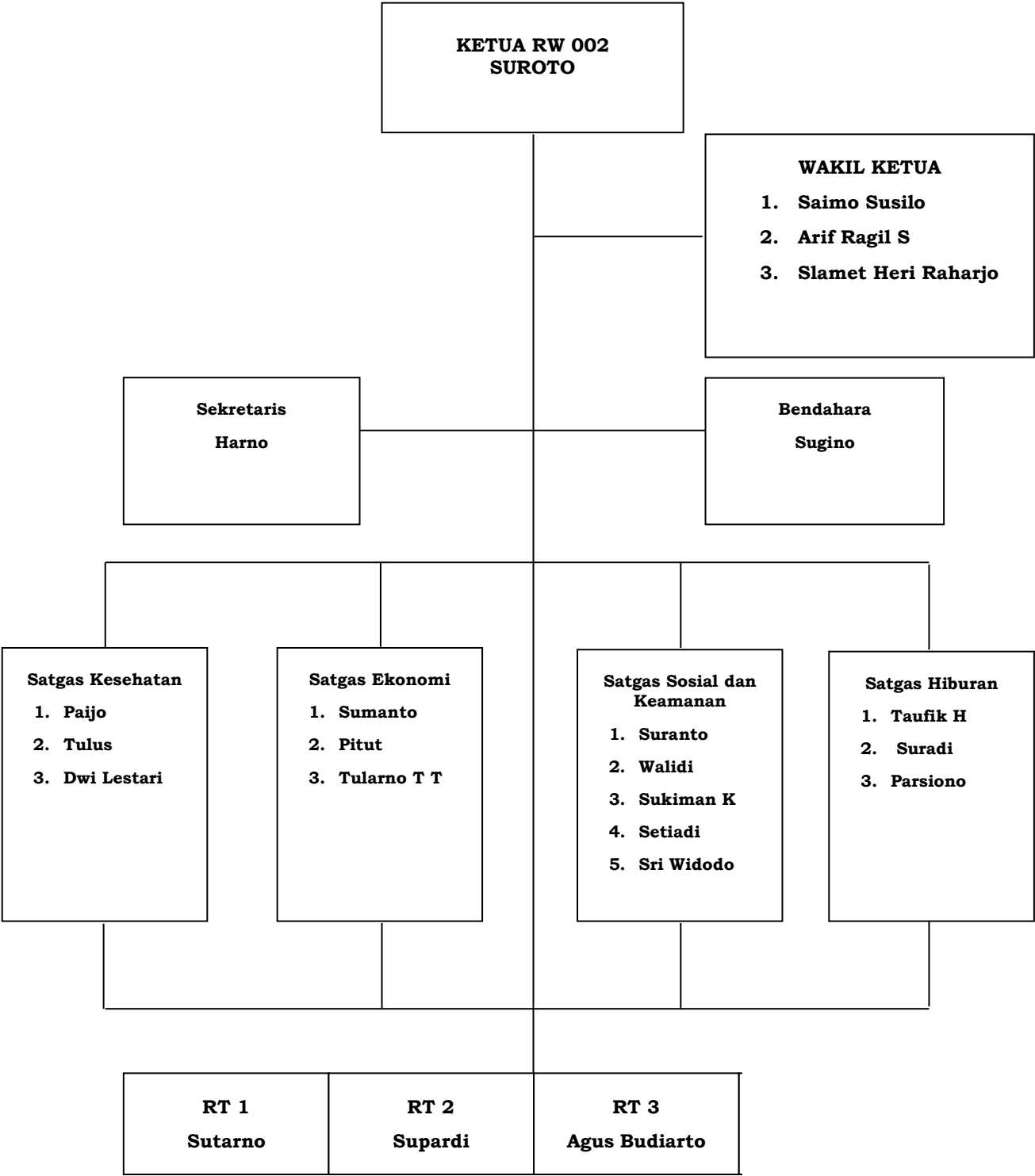
Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 15.1 Tahun 2020
Tanggal : 15 Juni 2020

STRUKTUR ORGANISASI "SATGAS JOGO TONGGO"
DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

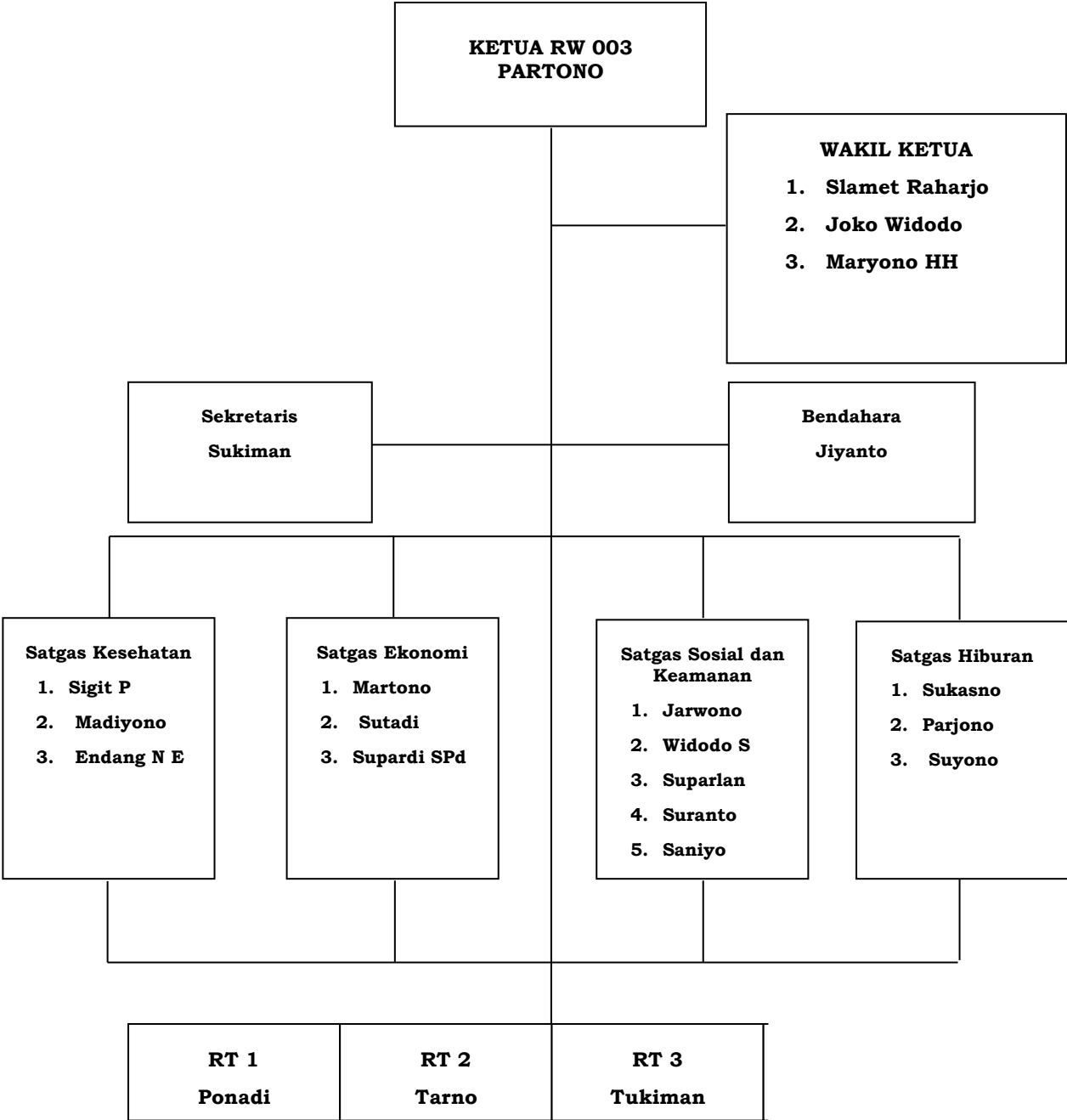
- RW 001



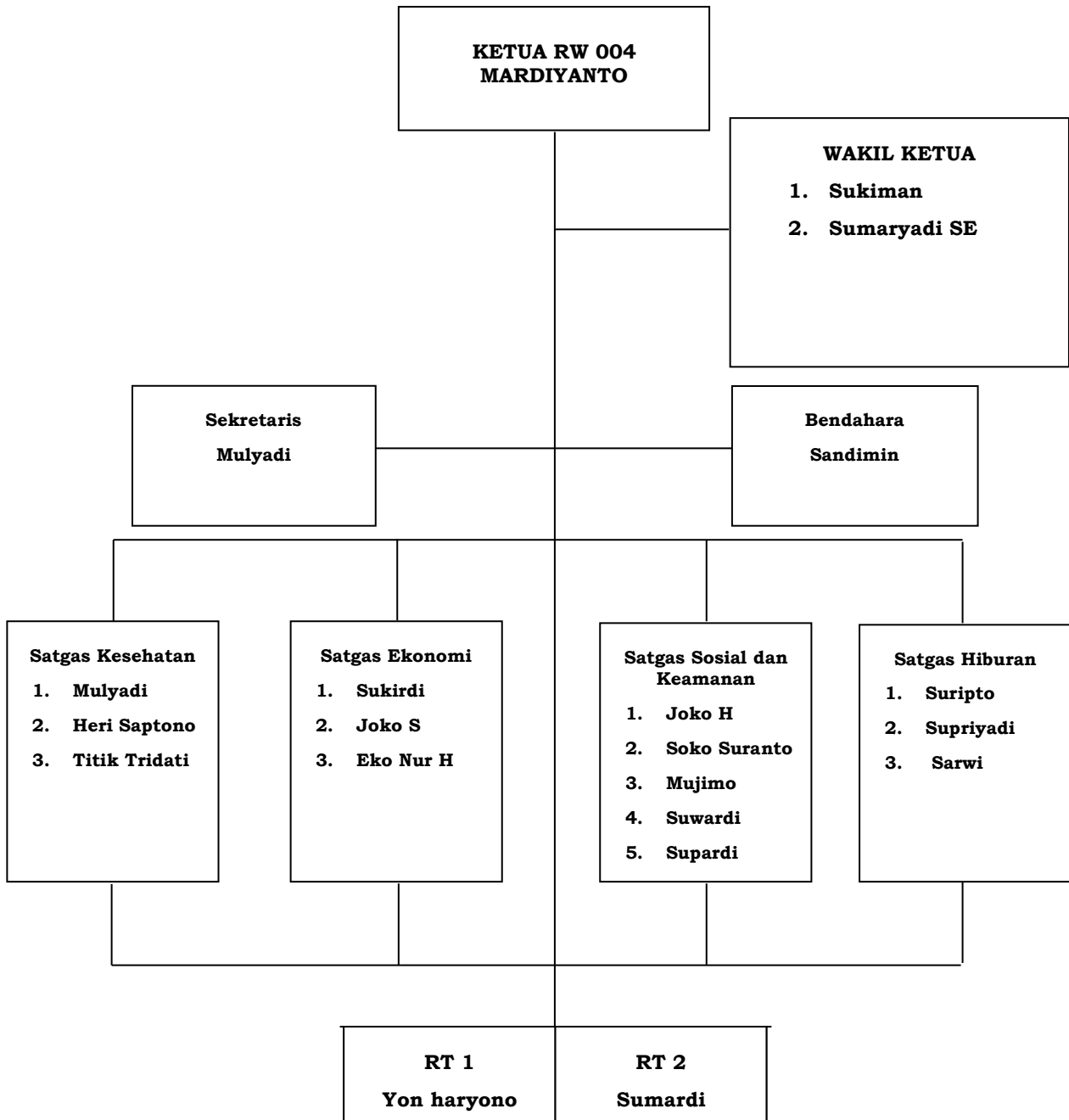
- RW 002



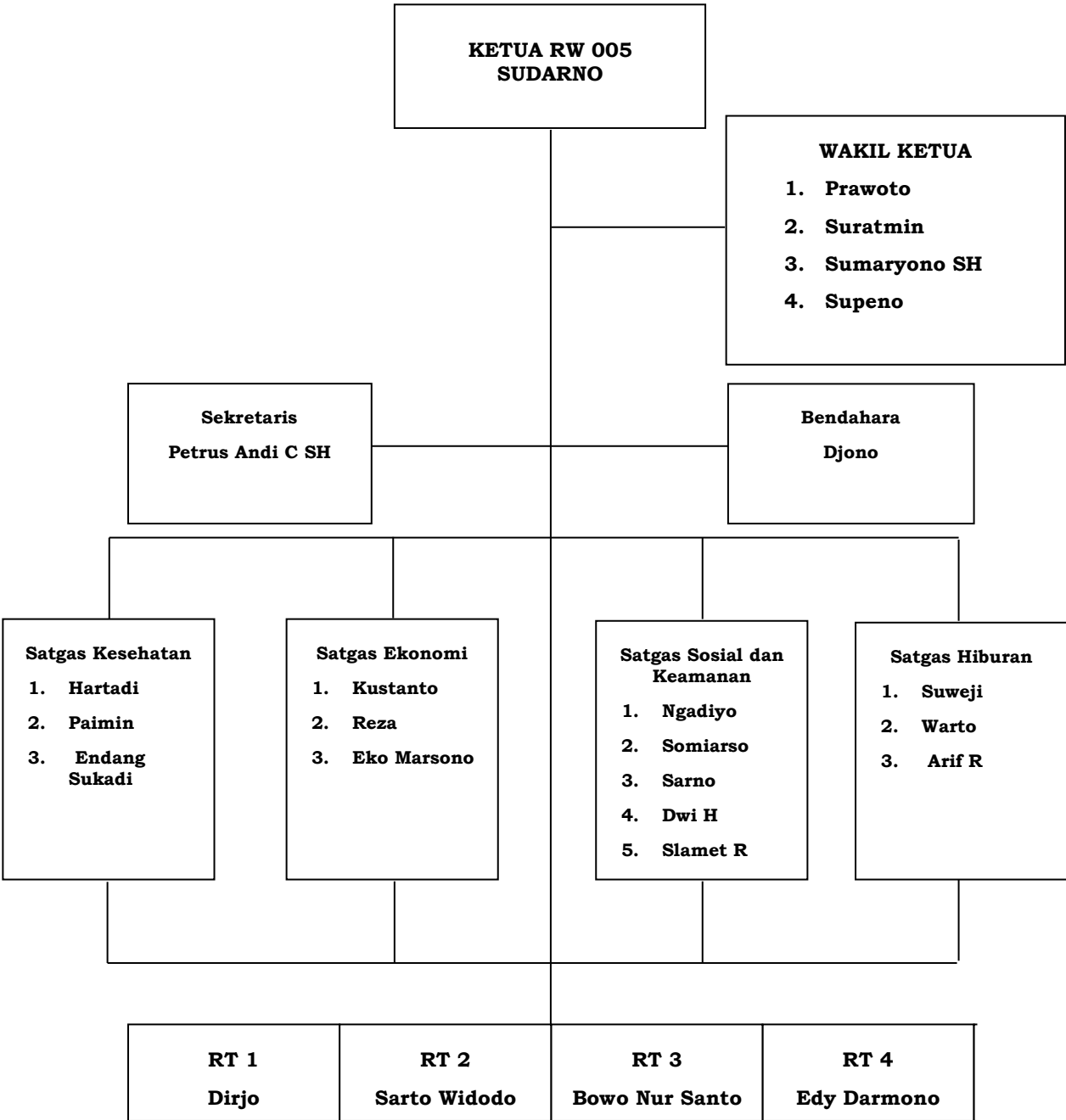
- RW 003



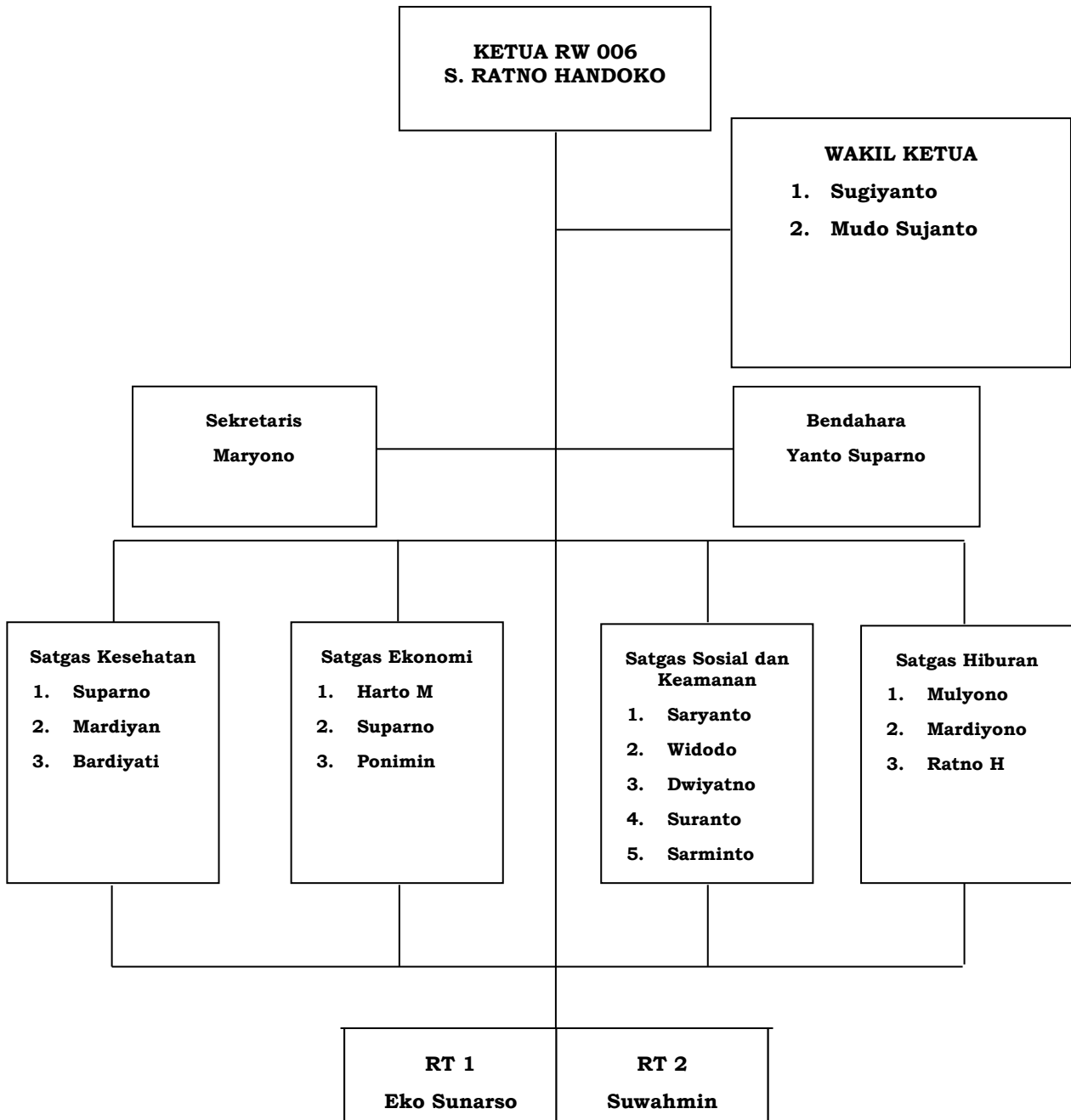
- RW 004



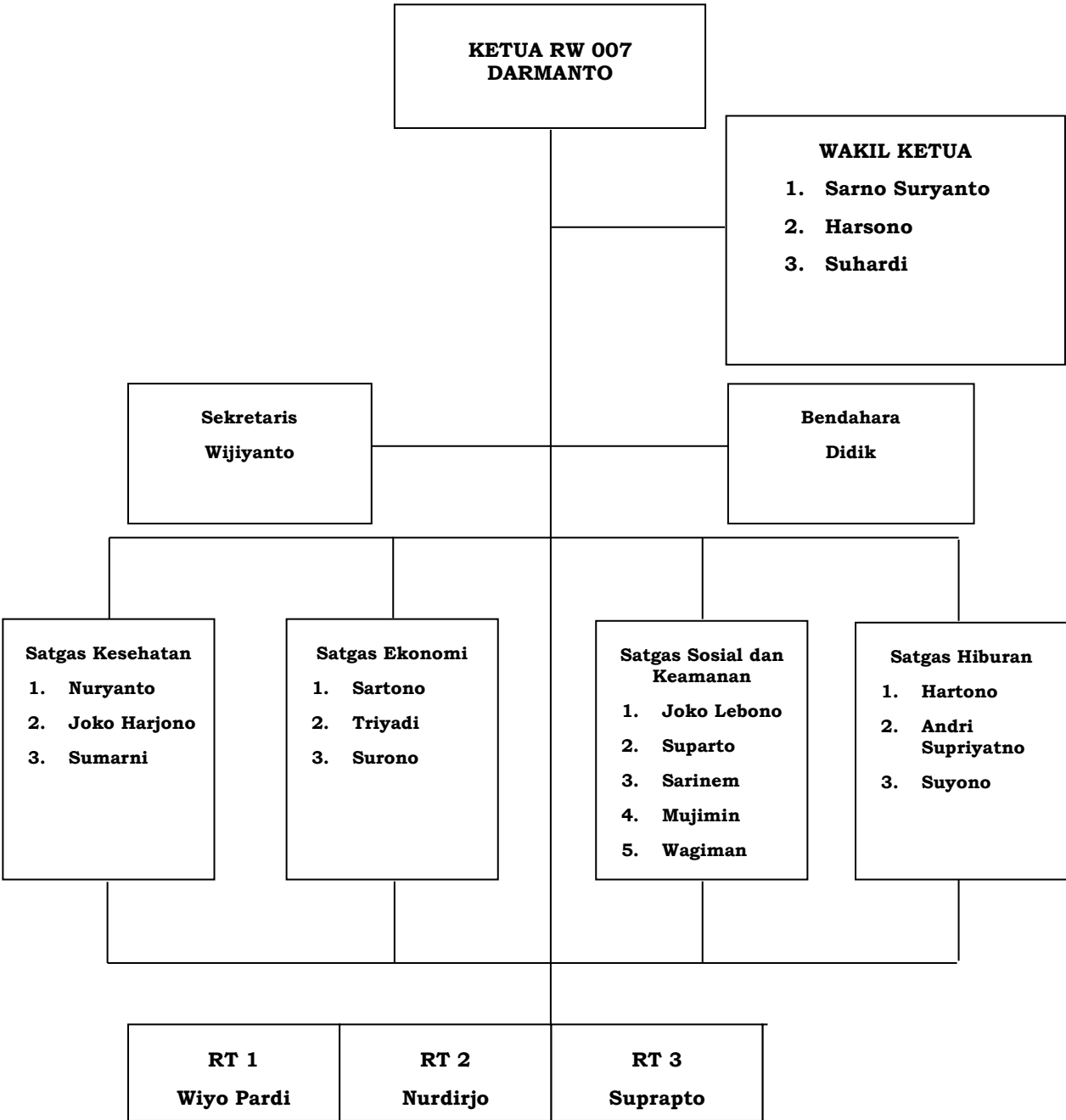
- RW 005



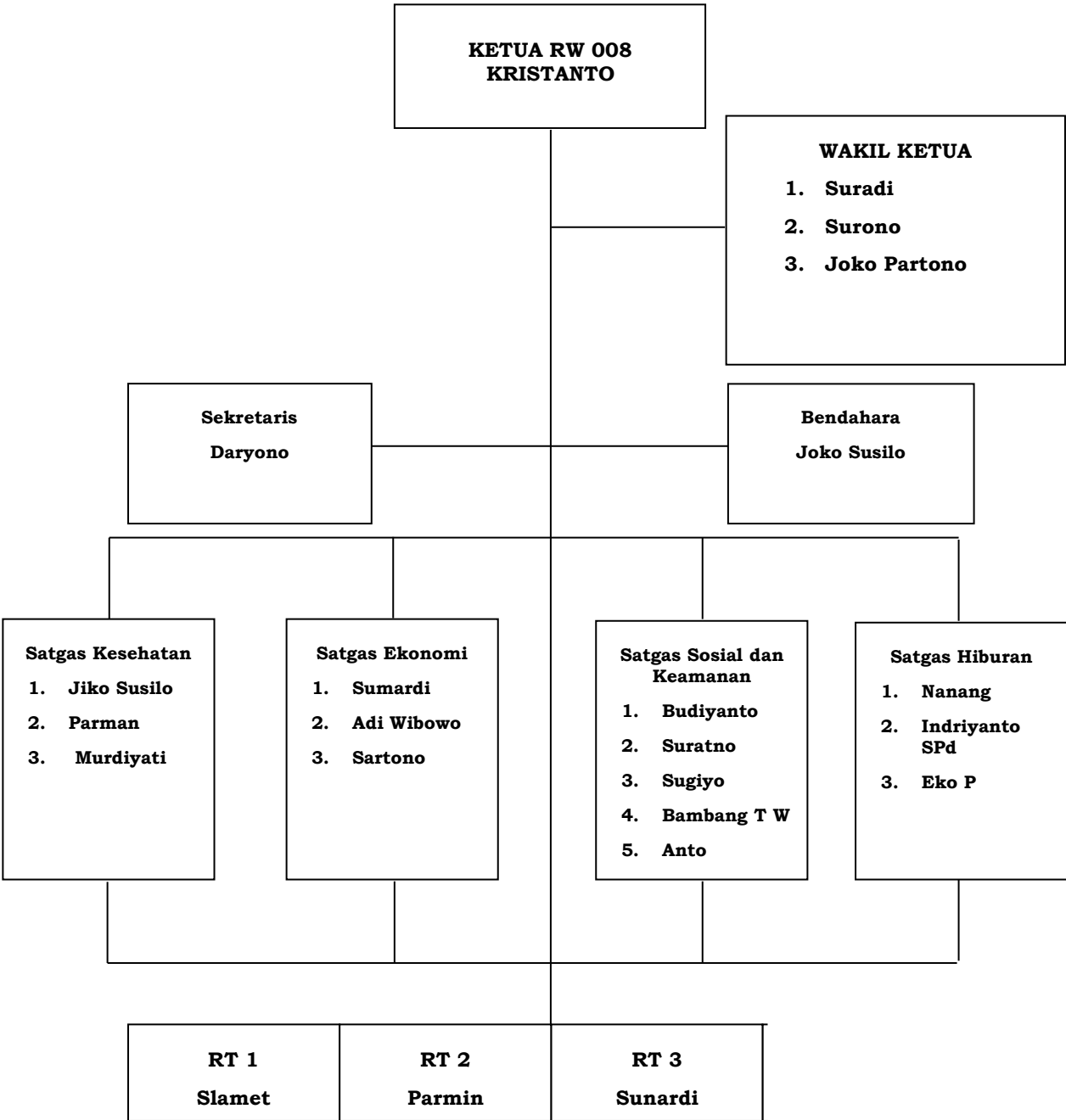
- RW 006



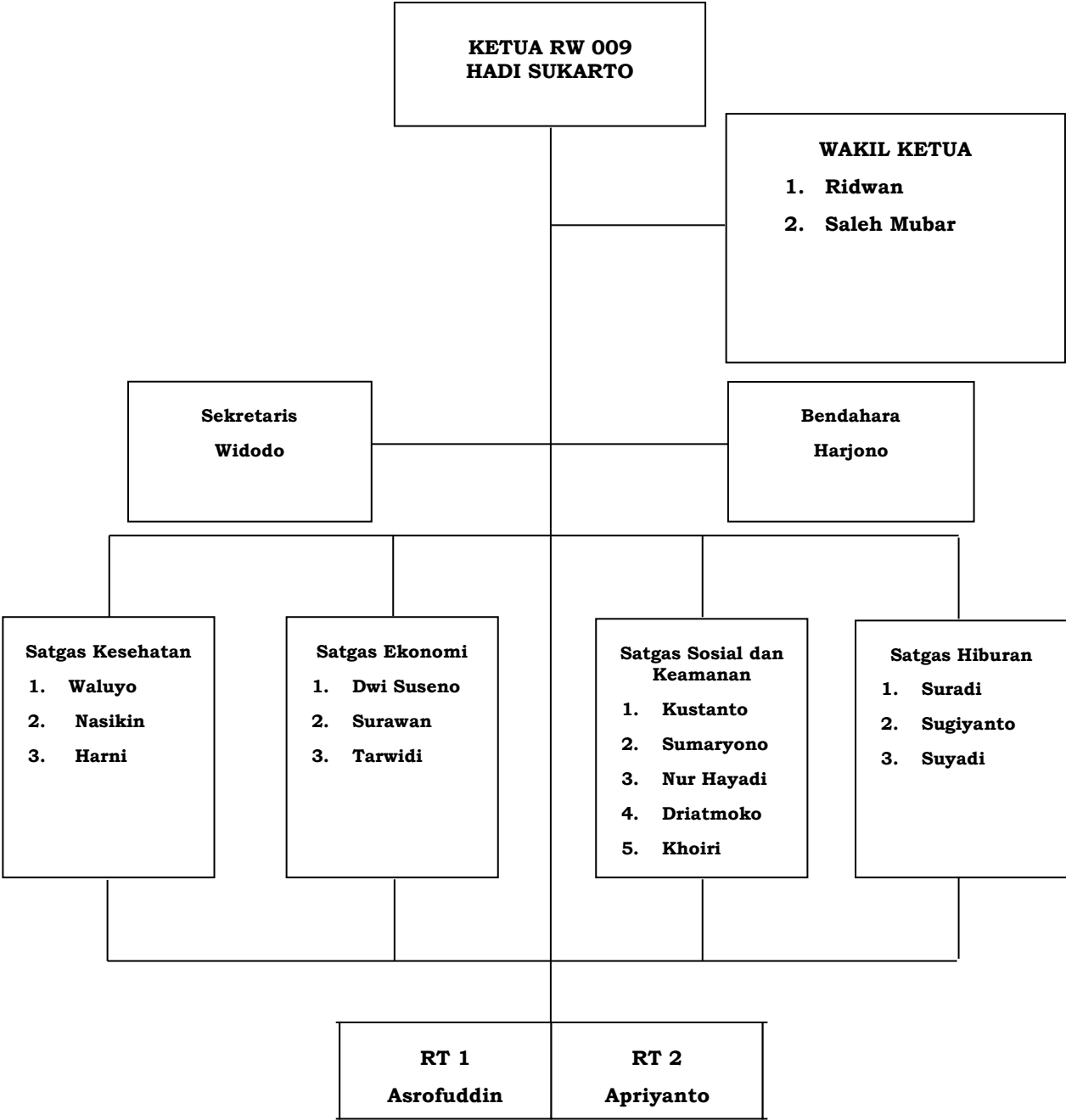
- RW 007



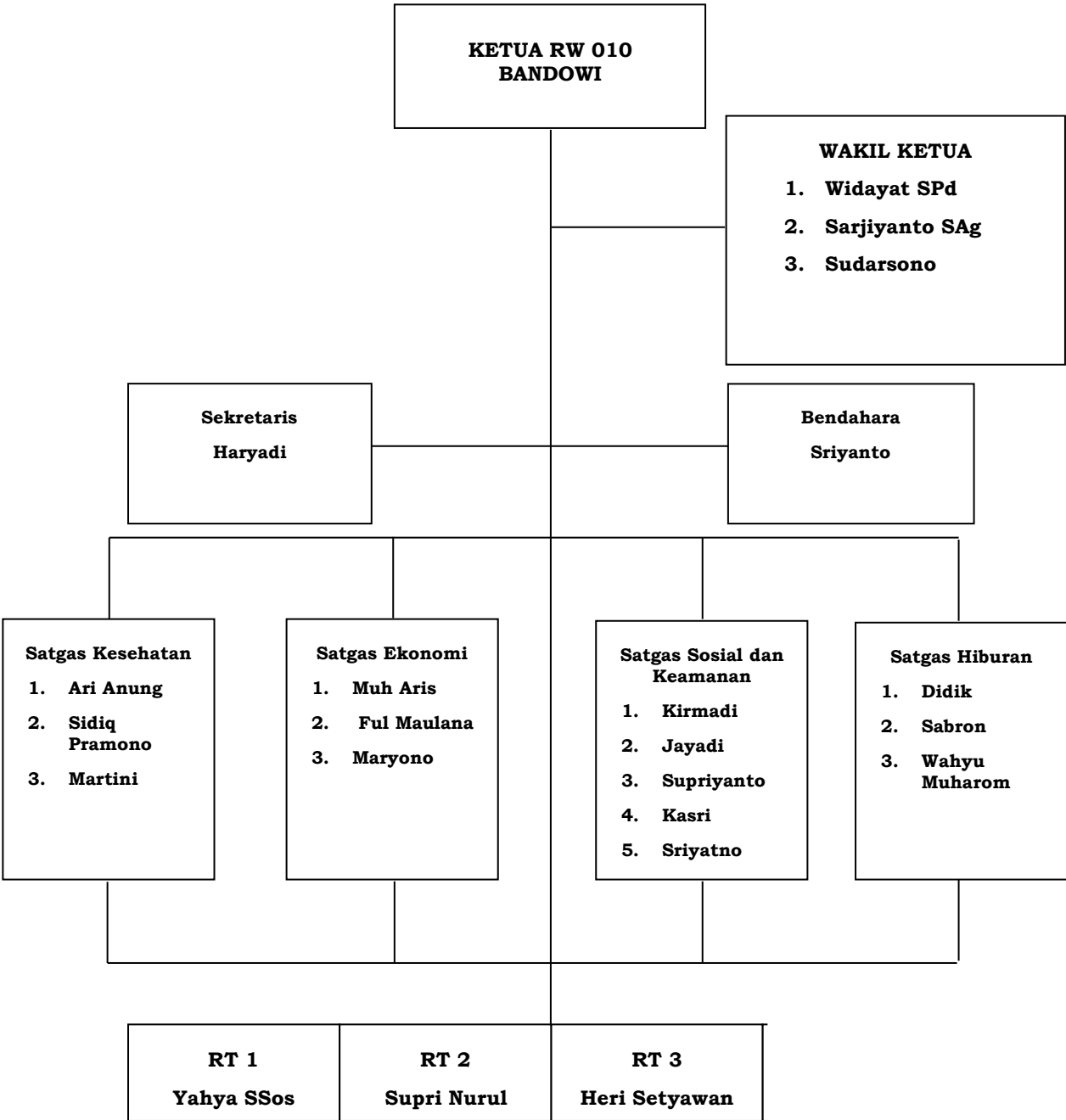
- RW 008



- RW 009



- RW 010



• RW 011

